



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
3. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya di singkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
4. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak Air Permukaan.
5. Harga Dasar Air Permukaan yang selanjutnya disingkat HDAP adalah Harga Dasar Air Permukaan.
6. Faktor Ekonomi Wilayah yang selanjutnya disingkat FEW adalah merupakan faktor penggambaran kondisi ekonomi Daerah.
7. Faktor Nilai Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FNAP adalah merupakan nilai bobot komponen sumber daya air.
8. Faktor kelompok Pengguna Air Permukaan yang selanjutnya disingkat FKPAP adalah merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaatan air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan.

Pasal 2

NPAP diperoleh dengan mengalihkan:

- a. HDAP;
- b. FEW;
- c. FNAP; dan
- d. FKPAP

Pasal 3

- (1) HDAP diklasifikasikan kedalam kelompok air minum, industri dan Listrik.
- (2) Perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum;
 - b. niaga, perdagangan, industri dan pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri; dan
 - c. tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.
- (3) HDAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 4

- (1) FEW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menjadi faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan presentase.
- (2) FEW diperoleh berdasarkan pengelompokan nilai produk domestik regional bruto daerah.
- (3) Nilai produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah tahun terakhir.

Pasal 5

- (1) FNAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diperoleh dengan mengalikan komponen sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas aral tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (2) FNAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 6

- (1) FKPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. sosial;
 - b. perusahaan non-niaga;
 - c. niaga atau perdagangan atau jasa;
 - d. industri penunjang produksi;

- e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
- g. pertambangan.

Pasal 7

Perhitungan Besaran NPAP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 180); dan
2. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 823),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Juni 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 953

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,



ADIMAN, S.E., M.Si

Perwakilan Utama Muda, IV/c

Nip. 19740610 200003 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR
PERMUKAAN

PERHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

A. TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

NPAP diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$NPAP = HDAP (Rp/m^3/Kwh) \times FEW \times FNAP \times FKPAP$$

1. HDAP ditetapkan sebagai berikut:

a. Air Minum (Rp/m3)		=	1.000
b. Industri (Rp/m3)	1) Niaga	=	600
	2) Industri	=	628
	3) Tambang	=	628
c. Listrik (Rp/KwH)		=	300

2. Faktor Ekonomi Wilayah

FEW menggambarkan kondisi perekonomian Daerah berdasarkan pengelompokan produk domestik bruto sebagai berikut:

No	Nilai PDRB Provinsi	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp. 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000	80

3. Faktor Nilai Air Permukaan

FNAP merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.

FNAP diperoleh dengan rumus dan ketentuan sebagai berikut:

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Keterangan:

- a. SA = Koefisien Jenis Sumber Air.
- b. LA = Koefisien Lokasi Sumber Air.
- c. LP = Koefisien Luas areal Pengambilan dan/atau Pemanfaatan air.
- d. VA = Koefisien Volume Air yang diambil dan/atau di manfaatkan.
- e. KA = Koefisien Kualitas Air.
- f. KDS = Koefisien Kondisi daerah Aliran Sungai
- g. KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber daya Air

3.1 Jenis Sumber Air

Jenis sumber air yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum kolom koefisien jenis sumber air sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Sumber Air	Bobot
1	Sungai	100 %
2	Jaringan Irigasi	110 %
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %
4	Mata Air	200 %

3.2 Lokasi Sumber Air

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana tercantum dalam table sebagai berikut:

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot
1	Hulu	100 %
2	Tengah	90 %
3	Hilir	80 %

3.3 Luas Areal Tempat Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, berikut koefisien luas Areal Pengambilan Air Permukaan sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Luasan Areal pengambilan Air Permukaan	Bobot
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80 %

3.4 Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan

Volume air adalah jumlah air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh pengguna air permukaan, dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Volume	Bobot
1	60 – 150 lt/dt	30 %
2	151 – 300 lt/dt	45 %
3	301 – 500 lt/dt	70 %
4	501 – 1000 lt/dt	85 %
5	1001 – 3000 lt/dt	100 %
6	> 3000 lt/dt	110 %

3.5 Kualitas Air

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan dalam koefisien kualitas air sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Kualitas Air yang digunakan	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125%
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90%
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25%

3.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tercantun dalam Tabel di bawah ini.

No	Klasifikasi	Bobot
1	Baik	120 %
2	Sedang	100 %
3	Rusak	80

3.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantun dalam tabel di bawah ini:

No	Klasifikasi	Bobot
1	Kewenangan Pusat	50 %
2	Kewenangan Provinsi	100 %

4. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantun dalam Tabel di bawah ini;

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
I.	Non Niaga	Rumah tangga, Rumah Ibadah, Instansi Pemerintah, Badan Sosial, Sekolah, Fasilitas Umum dan Pertanian rakyat.	0,00
II.	Perusahaan daerah Air minum (PDAM)		1,00

III.	Niaga /Perdagangan/Jasa		
	1. Niaga Kecil	a. Usaha kecil yang berada dalam rumah tinggal/Industri Rumah Tangga	4,00
		b. Usahakecil/Losmen/Pondok a/ rumahsewa/Penginapan	4,40
		c. RS Swasta/ Poliklinik/Labora- torium Swasta.	4,90
		d. Praktek Dokter/Pengacara/ Profesi	5,40
		e. Hotel Melati/Rumah makan/ Tempat pertemuan/Pondok Swasta/Restoran	5,80
		f. Badan usaha/ Perorangan sejenis	6,30
	2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1, 2, 3 /Apartemen	6,30
		b. Steambath/Salon	7,30
		c. Bank	7,80
		d. Night Club/Bar/Pub/ Bioskop/Supermaket/Usaha Persewaan/Jasa kantor/Balai Pertemuan.	8,30
		e. Servis Station/Bengkel/Pencucian mobil	9,00
		f. Perdagangan/Grosir/ Pertokoan	9,40
	3. Niaga Besar	a. Realestate/Lapangan golf/Kolam Renang/Pusat Kebugaran/Sarana Olah raga lainnya	10,00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12,50
IV.	Industri		
	1. Industri Kecil	Industri – Industri yang sejenis	15.50
	2. Industri sedang	a. Pabrik Es	16.00
		b. Pabrik makanan	11.00
		c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/ Kosmetik	11.50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12.00
e. Pengolahan Logam	12.50		

		f. Pabrik Tekstil/Garment	13.50
		g. Agro Industri	14.50
	3. Industri Besar/sebagai Bahan Produksi	a. Industri Air minum dalam Kemasan (AMDK)	110.00
		b. Industri Minuman Olahan	122.00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100.00
	4. Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM)/Perusahaan Non PDAM	a. Kawasan Industri	9.50
		b. Perusahaan Perumahan Perumahan	6.50
		c. Penjualan air lainnya	31.00
V.	Pertanian	a. Perkebunan/Pembenihan	6.50
		b. Perikanan	8.50
		c. Peternakan	4.00
VI	Tenaga Listrik (Pembangkit) Listrik Tenaga Air	Ketenaga listrikan	1.20
VII	Pertambangan	a. Hulu	10.00
		b. Batu bara	50.00
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101.00
		d. Batuan	100.00
		e. Pendulangan emas	105.00

B. PERHITUNGAN POKOK PAJAK AIR PERMUKAAN

Pokok PAP diperoleh dengan mengalikan:

- a. Volume pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan;
- b. NPA; dan
- c. tarif PAP.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAJAK/BIRO HUKUM,



ADIMAN, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007